

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Publik memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada auditor, dan sangat penting untuk memeriksa laporan keuangan sebagai subjek independen. Saat melakukan tugas, sangat penting untuk bekerjasama dengan para profesional. Ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kualitas audit yang baik. Kualitas audit sangatlah krusial bagi auditor, dikarenakan hasil audit berkualitas baik bisa membuat hasil laporan keuangan yang dianggap benar dan bisa digunakan sebagai pondasi untuk mengambil langkah selanjutnya. Namun pada kenyataannya, beberapa tindakan auditor dapat menyebabkan penurunan kualitas audit. Ada fenomena peningkatan kualitas audit (*RAQ behaviors*). Salah satu cara auditor biasanya mengurangi kualitas audit adalah dengan memberhentikan prosedur audit secara prematur yang belum melakukan segala proses dan cara audit yang diperlukan. Operasi ini bisa memengaruhi opini yang diungkapkan oleh auditor. Opini yang dikemukakan tidak benar juga tidak memperlihatkan situasi aktual yang tidak mungkin ada.

Pemutusan prematur adalah perilaku yang mengarah pada penurunan kualitas audit (Donnelly, Quirin, dan O'Bryan, 2011). Hal tersebut bisa terjadi saat auditor memberhentikan langkahnya dalam mengaudit hal-hal yang dibutuhkan dengan tidak mengganti prosedur tersebut menjadi prosedur lainnya dalam mengaudit. Ketika prosedur audit dihentikan sebelum waktunya, auditor takkan melaksanakan seluruh proses cara audit sesuai rencana, tetapi masih akan memutuskan opini serta memberikan kesimpulan (Shapeero, Chye Koh and & Killough, 2003). Perlu dicatat bahwa langkah-langkah ini akan mempengaruhi kualitas dari laporan audit yang diperoleh secara langsung. Jika tahap dalam proses cara audit ditiadakan, maka auditor akan lebih cenderung untuk membuat penilaian yang salah.

Terdapat beberapa alasan kenapa auditor melaksanakan pemberhentian prematur dari proses cara audit: 1) kecenderungan untuk siap menerima penjelasan personel operasi, 2) langkah audit tampaknya tidak perlu atau tidak material, 3) pengawasan yang tidak memadai, 4) kurangnya komunikasi dengan pengawas, 5) kurangnya pengetahuan teknis khusus, dan 6) kendala anggaran waktu (Ling & Akers, 2010).

Time Pressure atau tekanan waktu adalah periode tinjauan terbatas (Agustin, Handayani dan Syahrial, 2015). Tekanan waktu memiliki dua dimensi, yakni penekanan anggaran waktu serta penekanan batas waktu (Rikarbo, 2012). Auditor yang mengarah ke penghentian prematur dari prosedur audit terutama karena tekanan waktu dan auditor berharap untuk melanjutkan tugas audit secara efisien sampai selesai. Penghematan dana dan paksaan dari waktu pasti akan menyebabkan tekanan waktu.

Risiko audit juga merupakan faktor yang bisa berdampak pada pemberhentian proses cara audit secara prematur. Risiko audit mengacu pada risiko salah saji yang bersifat material (PSA No. 25) yang terkandung pada laporan keuangan karena kegagalan pengaudit untuk memodifikasi pendapatnya secara tidak sengaja. Risiko audit mencakup risiko default, risiko kontrol, serta risiko deteksi. Dalam riset kali ini, risiko audit yang diadopsi ialah risiko deteksi. Risiko deteksi terjadi dikarenakan kesalahan berikut: karena kesalahan pengaudit dalam menetapkan proses cara pemeriksaan, kesalahan saat penafsiran bahan yang diterima sebagai bukti, dan kesalahan dalam menentukan prosedur audit (Boynton, 2003: 203).

Faktor lain yang ditemukan mempengaruhi penghentian prematur (Ling & Akers, 2010) adalah penting. Pentingnya mengacu pada jumlah informasi akuntansi. Jika dihilangkan atau disalahartikan, penilaian berdasarkan keadaan di sekitarnya mampu merubah bahkan membuat pengaruh pada penilaian pihak-pihak yang mempercayai data tersebut yang berupa informasi. Selain itu, pengawasan juga dilihat sebagai faktor dalam penghentian prematur proses audit. Definisi tindakan pengawasan adalah untuk membimbing asisten dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan audit dan menentukan apakah tujuan ini tercapai (Messier, Glover, & Prawitt, 2015, hal. 82).

Selama lebih dari 30 tahun, praktik mengakhiri prosedur audit prematur telah menjadi isu yang menarik, dan ada banyak penelitian yang memiliki dampak signifikan pada pengembangan industri auditor. Rhode (1978) melakukan penelitian pertama yang menggambarkan penghentian prematur atau penandatanganan dini prosedur audit. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 58% responden melakukan setidaknya penghentian prematur prosedur audit. Kemudian, Alderman dkk. (1982) dan Raghunathan (1991) mendukung dan mengembangkan hasil penelitian tersebut. Mereka menemukan bahwa karena terbatasnya waktu audit (tekanan waktu) yang mengarah ke *premature sign-off*, asumsi melakukan proses cara auditing tak krusial (risikonya tidak besar), proses cara auditing tidak terlalu penting, pemahaman tentang proses cara auditing tidak jelas, batas waktu untuk menyerahkan laporan audit dan dampak membosankan dari auditor.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ialah salah satu auditor internal pemerintah Indonesia. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) 192 Pada tahun 2014, BPKP adalah badan pengawas dalam pemerintahan, posisinya di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden memiliki kepercayaan penuh pada BPKP untuk menilai penyerapan anggaran berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, dan untuk meninjau rencana strategis yang menjadi perhatian publik. Hasil kinerja BPKP tentu akan mendapat perhatian publik karena akan terlihat dari hasil audit lembaga terhadap tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, sebagai auditor internal pemerintah, BPKP wajib memberikan laporan audit yang andal, handal, dan transparan tentang hasil kinerja dari pemerintahan.

Komite Advokasi Nasional Sumatera Utara, Asahan III (PLTA), menyerbu Kantor BPKP Sumatera Utara, Kamis (15/15/2014) sore. Berpuluh-puluh orang menuduh BPKP berpartisipasi dalam mengkriminalisasi kasus pengembangan perusahaan tersebut, yang akan dilakukan PT PLN pada wilayah Asahan dan Toba Samosir. Pernyataan tindakan yang dinyatakan oleh para demonstran mengatakan bahwa BPKP menjadikan kasus itu sebagai tindak pidana, yaitu, merilis laporan investigasi (LHAI) dari perwakilan BPKP di Sumatera Utara, pada bulan Desember 2012. Para demonstran mengaku telah menyelidiki kasus ini, yang juga dianggap

diskriminatif. Wahyudi, ketua koordinator regional Komite Advokasi Tenaga Air Asahan III di Sumatera Utara, membenarkan bahwa hasil pencarian mereka menunjukkan bahwa BPKB Sumatera Utara tidak pernah menganalisis dan memeriksa 87 jenis bukti fisik dan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat kepemilikan dan sertifikat hak tanah. Yang lainnya terletak di situs serta jalan PLTA Asahan III. "Meskipun dokumen itu membuktikan bahwa lokasi tanah itu adalah tanah, hutan kemasyarakatan yang punyai secara terus-terusan. BPKP tidak dapat secara sewenang-wenang menyebut tanah sebagai tanah negara / tanah / hutan. Karena itu, diumumkan bahwa 188 penduduk berhak mendapatkan kompensasi atas tanah, tanaman, dan bangunan. Menerima kompensasi 15,2 miliar rupiah," kata Wahyudi. Kerumunan juga mengakui bahwa kinerja penyidik polisi di Sumatera Utara segera mengidentifikasi Bupati Tobassa Pandapotpan Kasmin Simanjuntak sebagai tersangka pada 18 Februari 2013. Meski kasus itu baru dilaporkan pada 13 Februari 2013. Hanya pada 24 Desember 2013, pembangkit listrik tenaga air Asahan III bernilai lebih dari Rp4,4 miliar dikeluarkan. "Ketika menghitung kerugian negara, Wahyudi melanjutkan dengan mengatakan bahwa BPKP Sumatera Utara menyimpulkan bahwa masih ada masalah dengan BPKP Sumatera Utara, yaitu, kerugian negara melebihi Rp.44 miliar. Di akhir pidatonya, Wahyudi meminta lembaga penegak hukum untuk berhenti mengkriminalkan pembangunan pembangkit listrik tenaga air Asahan III. Massa juga mendesak perwakilan BPKP di Sumatera Utara untuk segera melakukan audit tambahan atau audit ulang di lokasi base camp dan lintasan jalan pembangkit listrik tenaga air Asahan III. Selain mendesak staf Kantor Perkebunan Sumatera Utara, Abdul Kholid Sitompul (Abdul Kholid Sitompul) menarik pernyataannya yang menyesatkan. Dia mengatakan: "BPKP Sumatera Utara, kami meminta audit ulang dengan mengamati sertifikat hak tanah yang dimiliki warga. Kami juga mendesak BPKB untuk menarik laporan audit karena tidak valid dan tidak objektif."

Sekelompok kasus demonstran dari Komite Pertahanan Nasional PLTA Asahan III Koordinator Regional Sumut melibatkan audit kasus PLTA Asahan III yang dilakukan oleh BPKP, yang merupakan salah satu prosedur audit yang belum sepenuhnya dilaksanakan. BPKP dituduh tidak pernah menganalisis dan menguji bukti fisik serta bukti kepunyaan lahan dalam bentuk 87 buah sertifikasi

kepemilikan dan sertifikat tanah lainnya di base camp dan mengakses jalan-jalan di stasiun PLTA Asahan III. Walaupun seperti itu, BPKP mengeluarkan laporan audit survei (LHAI) oleh perwakilan BPKP di Sumatera Utara dan menyatakan bahwa tanah tersebut dimiliki oleh negara. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa BPKP Sumatera Utara tidak dapat menyediakan layanan audit yang andal karena membatalkan satu prosedur audit dan tidak menggantinya dengan yang lain.

Hasil penelitian Karim dkk. (2015), Hyatt dkk. (2012), Taylor dkk. (2012), Ling & Akers, (2010), Soobaroyen & Chengabroyan, (2006), Salsabila & Sukirman (2017), menunjukkan hasil bahwa *time pressure* mempunyai pengaruh yang berdampak positif terhadap pemberhentian secara dini dari proses cara auditing. Hasil penelitian Sandra (2018), Idawati (2018), Agustin dkk. (2015) dan Meganita, Perdana, Triatmoko, & Hananto (2015) menunjukkan hasil berbeda dengan penelitian lainnya, yaitu bahwa *time pressure* tidak mempunyai dampak terhadap pemberhentian secara dini atas proses cara auditin. Penelitian Broberg dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa *time pressure* memiliki pengaruh yang berdampak negatif signifikan terhadap pemberhentian secara dini atas proses cara auditing.

Meganita dkk. (2015) dan Idawati (2018) menemukan bahwa terdapat dampak yang positif serta signifikan dari risiko audit dengan pemberhentian secara dini atas proses cara auditing. Sedangkan riset yang dimiliki Fatriyani (2017) serta Lina (2018) memperlihatkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh antara resiko auditing dengan pemberhentian secara dini atas proses cara auditing.

Menurut Messier et al. (2015: 82), peran pengawasan yang baik akan meningkatkan kemungkinan menemukan pemberhentian secara dini atas proses cara auditing, yang adalah sebuah bentuk penyelewengan dari tindak auditing. Penelitian Astuty (2018) menunjukkan hasil yang sama yaitu bahwa tindakan supervisi mempunyai dampak yang negatif terhadap pemberhentian secara dini atas proses cara auditing. Penelitian Samudro & Murtanto (2017) dan Karim dkk (2015) menunjukkan hasil berbeda, yaitu tindakan supervisi mempunyai dampak yang positif terhadap pemberhentian secara dini atas proses cara auditing. Febrina (2019), menunjukkan hasil bahwa tindakan supervisi tidak mempunyai dampak terhadap pemberhentian secara dini atas proses cara auditing. Riset Wianto dan Astuty (2018) menunjukkan hasil yang berdampak positif.

Hasil penelitian Meganita dkk. (2015), Samudro & Murtanto (2017), dan Karim dkk (2015) mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Ling & Akers (2010) bahwa materialitas berpengaruh positif pemberhentian secara dini atas proses cara auditing. Penelitian Fatriyani (2017) menunjukkan output riset yang tidak sejalan, bahwa materialitas tidak berdampak pada pemberhentian secara dini atas proses cara auditing. Sedangkan penelitian Rochman, Andini, & Oemar (2016) dan Astuty (2018) menunjukkan bahwa materialitas mempunyai pengaruh yang negatif pada pemberhentian secara dini atas proses cara auditing.

Kemudian, yang berpartisipasi dalam riset kali ini ialah auditor internal BPKP. Karena tugas pengawasan APIP, sangat penting untuk memilih BPKP sebagai objek penelitian. Salah satu tugas yang diberi wewenang oleh Presiden adalah untuk mengaudit, meninjau, mengevaluasi, dan mengawasi perencanaan, pengerjaan, serta tanggung jawab atas pendapatan negara maupun daerah, akuntabilitas keuangan negara bagian maupun regional, dan pengembangan secara nasional atau rencana keuangan lainnya secara keseluruhan atau sebagian. Dan kegiatan pemantauan lainnya. Didanai oleh penganggaran negeri bagian maupun regional atau pengurangan biaya (termasuk entitas komersial serta entitas lain dengan kepentingan atau finansial lainnya dari pemerintahan sentral atau pemerintahan daerah, dan akuntabilitas finansial dari keuangan negara maupun daerah). Mandat ini tercantum dalam PP No. 19. No. 192 Th. 2014 tentang BPKP. Selain itu, karena anggaran nasional melebihi Rp1.200 triliun, perlu untuk bekerja sama untuk memantau realisasi pembangunan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya tetapi memiliki perbedaan di beberapa bagiannya. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus menguji 4 variabel bebas yakni, *Time Pressure*, resiko audit, materialitas, dan tindakan supervisor. Selain itu, perbedaan penelitian ini juga terletak pada sampel dan waktu riset. Sampel riset kali ini ialah pengaudit yang menjadi pekerja di kantor BPKP Sumut yang dilakukan di tahun 2019. Alasan mengapa peneliti menggunakan kerumunan auditor sektor pemerintah yang berfokus pada BPKP ialah: Pertama, auditor sektor pemerintah diharuskan memainkan peran audit mutu, sehingga BPKP mempunyai peran krusial sebagai pengaudit bagian dalam pemerintah, yaitu, mengajukan pertanyaan bagi pejabat pemerintah di bawah

kepemimpinan presiden. Sistem akuntabilitas untuk mencapai tata kelola yang baik, kedua, visi BJP adalah untuk mempromosikan reformasi manajemen pemerintah melalui pengawasan profesional.

I.2 Perumusan Masalah

1. Apakah *Tekanan Waktu* berpengaruh terhadap Penghentian Premature atas Prosedur audit?
2. Apakah *Resiko Audit* berpengaruh terhadap Penghentian Premature atas Prosedur audit?
3. Apakah *Materialitas* berpengaruh terhadap Penghentian Premature atas Prosedur audit?
4. Apakah *Tindakan Supervisor* berpengaruh terhadap Penghentian Premature atas Prosedur audit?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *tekanan waktu* terhadap penghentian premature atas penghentian atas prosedur audit.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *resiko audit* terhadap penghentian premature atas penghentian atas prosedur audit.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *materialitas* terhadap penghentian premature atas penghentian atas prosedur audit.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *tindakan supervisi* terhadap penghentian premature atas penghentian atas prosedur audit.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Menambah bukti empiris yang berhubungan dengan pemberhentian secara dini atas proses cara auditing yang dilaksanakan oleh pengaudit dalam kantor BPKP.

- 2) Bisa menjadi referensi riset untuk para peneliti selanjutnya di masa depan dalam pengembangan riset tentang hal-hal yang mempunyai dampak kepada pemberhentian secara dini atas proses cara auditing .
- b. Aspek Praktis
- 1) Menjadi catatan dan masukan bagi BPKP dan auditor untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalitas dalam proses pengerjaan audit.
 - 2) Memberikan andil pemikiran kepada BPKP sebagai evaluasi kinerja auditor dan meningkatkan pentingnya profesionalitas auditor untuk menjaga kualitas audit yang baik dan mencegah pemberhentian secara dini atas proses cara auditing.